

Kantor Pertanahan Kota Palu (605817)

Laporan Keuangan

Untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2021

Nomor : UP.03.01/289-72.71/VII/2021

Tanggal : 19 Juli 2021

Jl. Raden Ajeng Kartini Nomor 110
Palu, Sulawesi Tengah 94111

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pertanahan Kota Palu adalah salah satu entitas pertanahan di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berkewajiban melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pertanahan Kota Palu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pertanahan Kota Palu. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Palu, 19 Juli 2021

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu,

YANNIS HARRYZON DETHAN, A.Ptnh.
NIP. 19680104 198903 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	30
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	38
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	48
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	56
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	59
Lampiran I : Rincian Akumulasi Penyusutan	61
Lampiran II : Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa	62

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pertanahan Kota Palu yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palu, 19 Juli 2021

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu,



YANNIS HARRYZON DETHAN, A.Ptnh.

NIP. 19680104 198903 1 001

Laporan Keuangan Kantor Pertanahan Kota Palu Semester I Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp258 atau 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp3.045.281.042 atau 31,83 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp9.568.488.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2021. Nilai Aset per 30 Juni 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp49.604.661.479 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp216.198.000; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp48.688.235.095; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp700.228.384.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp120.000.000 dan Rp49.484.661.479.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp3.479.309.477 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp3.479.309.477). Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional dan Surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp66.942) dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus/(Defisit)-LO sebesar (Rp3.479.376.419).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp49.837.754.064 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp3.479.376.419) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp3.128.252.584 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2021 adalah senilai Rp49.484.661.479.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 30 Juni 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021		% thd Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	258	0,00	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	258	0,00	-
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	2.145.128.000	985.984.889	45,96	911.422.363
Belanja Barang	B.4	7.388.525.000	2.046.996.153	27,71	2.532.411.470
Belanja Modal	B.5	34.835.000	12.300.000	35,31	17.274.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		9.568.488.000	3.045.281.042	31,83	3.461.107.833

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU NERACA PER 30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2021	31 DESEMBER 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	120.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	96.198.000	119.009.400
Jumlah Aset Lancar		216.198.000	119.009.400
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	36.213.263.000	36.213.263.000
Peralatan dan Mesin	C.15	6.127.782.593	6.038.980.593
Gedung dan Bangunan	C.16	11.181.833.800	11.964.773.800
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	662.092.129	662.092.129
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	12.300.000	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(5.509.036.427)	(5.139.439.096)
Jumlah Aset Tetap		48.688.235.095	49.739.670.426
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	12.050.283	12.050.283
Aset Lain-Lain	C.22	843.007.000	60.067.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(154.828.899)	(70.517.283)
Jumlah Aset Lainnya		700.228.384	1.600.000
JUMLAH ASET		49.604.661.479	49.860.279.826
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	120.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	22.525.762
Hibah Langsung Yang Belum Disahkan	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		120.000.000	22.525.762
JUMLAH KEWAJIBAN		120.000.000	22.525.762
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	49.484.661.479	49.837.754.064
JUMLAH EKUITAS		49.484.661.479	49.837.754.064
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		49.604.661.479	49.860.279.826

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	985.984.889	911.422.363
Beban Persediaan	D.3	185.957.300	308.447.784
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.691.437.814	1.907.948.755
Beban Pemeliharaan	D.5	152.461.077	154.334.008
Beban Perjalanan Dinas	D.6	17.358.400	92.731.400
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	446.109.997	470.922.252
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	-	-
Beban Penanganan Pandemi COVID-19	D.9	-	-
JUMLAH BEBAN		3.479.309.477	3.845.806.562
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(3.479.309.477)	(3.845.806.562)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.10		
Surplus Pelepasan Aset Non lancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		258	3.094.000
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		67.200	3.407.920
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(66.942)	(313.920)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	D.11	(3.479.376.419)	(3.846.120.482)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(3.479.376.419)	(3.846.120.482)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	E.1	49.837.754.064	49.643.493.729
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3.479.376.419)	(3.846.120.482)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(1.968.750)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	E.3.1	-	-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.2	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	(1.968.750)	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN			
JUMLAH		(3.481.345.169)	(3.846.120.482)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	3.128.252.584	3.573.482.333
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(353.092.585)	(272.638.149)
EKUITAS AKHIR	E.6	49.484.661.479	49.370.855.580

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Profil Kantor Pertanahan Kota Palu

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Kantor Pertanahan Kota Palu yang berkedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 110 Kota Palu adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Organisasi dan tata kerja Kantor Pertanahan Kota Palu diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian ATR menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/ pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/ pertanahan, penataan agraria/ pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/ pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan
- f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Sedangkan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
3. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
4. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
5. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
6. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
7. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
8. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
9. pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
10. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan
11. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Struktur Organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Tata Ruang;
- c. Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan;
- d. Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan;
- e. Direktorat Jenderal Penataan Agraria;

- f. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah;
- g. Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah;
- h. Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah;
- i. Inspektorat Jenderal;
- j. Staf Ahli Bidang Landreform dan Hak Masyarakat atas Tanah;
- k. Staf Ahli Bidang Masyarakat Adat dan Kemasyarakatan; dan
- l. Staf Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan.

Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kota Palu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 terdiri atas:

- 1. Subbagian Tata Usaha;
- 2. Seksi Survei dan Pemetaan;
- 3. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran;
- 4. Seksi Penataan dan Pemberdayaan;
- 5. Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan; dan
- 6. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

Adapun susunan organisasi pada Kantor Pertanahan Kota Palu dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:




Sumber Daya Manusia

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Kantor Pertanahan Kota Palu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 103 (seratus tiga) orang, terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 66 (enam puluh enam) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), 5 (lima) orang Konsultan Gugus Tugas Reforma Agraria, dan 3 (tiga) orang Field Staf Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan data kepegawaian, 29 orang PNS tersebut terbagi menjadi 10 (sepuluh) pangkat/golongan yang terdiri dari Pengatur Muda (II/a) sejumlah 3 orang, Pengatur Muda Tingkat I (II/b) sejumlah 1 orang, Pengatur (II/c) sejumlah 4 orang, Pengatur Tk. I (II/d) sejumlah 1 orang, Penata Muda (III/a) sejumlah 8 orang, Penata Muda Tingkat I (III/b) sejumlah 4 orang, Penata (III/c) sejumlah 3 orang, Penata Tingkat I (III/d) sejumlah 3 orang, Pembina (IV/a) sejumlah 1 orang, dan Pembina Tingkat I (IV/b) sejumlah 1 orang.

Berikut grafik persentase proporsi PNS berdasarkan pangkat/golongan.



Proporsi PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan


Pejabat struktural pada Kantor Pertanahan Kota Palu terdiri dari eselon III sejumlah 1 (satu) orang, 6 (enam) orang eselon IV, 20 (dua puluh) orang pejabat fungsional, dan 2 (dua) orang CPNS. Persebaran PNS berdasarkan Subbagian/Seksi pada Kantor Pertanahan Kota Palu dapat dilihat pada tabel berikut.

PNS Kantor Pertanahan Kota Palu Per Subbagian/Seksi

Jabatan	Sub Bagian Tata Usaha	Seksi Survei dan Pemetaan	Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran	Seksi Penataan dan Pemberdayaan	Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan	Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa	Jumlah
Eselon III	1	-	-	-	-	-	1
Eselon IV	1	1	1	1	1	1	6
Fungsional	5	7	3	3	1	1	20
CPNS	1	-	-	1	-	-	2
Jumlah	8	8	4	5	2	2	29

Sumber: simpeg.atrbpn.go.id (Data diolah)

PPNPN pada Kantor Kota Palu sejumlah 66 (enam puluh enam) pegawai terbagi menjadi 7 (tujuh) jabatan yang terdiri dari Asisten Pengadministrasi Umum sejumlah 31 orang, Operator Komputer sejumlah 17 orang, Asisten Verifikator Berkas sejumlah 4 orang, *Customer Service Officer* sejumlah 1 orang, Pengemudi sejumlah 2 orang, Pramubakti sejumlah 3 orang, dan Satpam sejumlah 6 orang. Berikut grafik proporsi jumlah PPNPN berdasarkan jabatan:



Proporsi PPNPN Berdasarkan Jabatan

Persebaran 66 orang PPNPN pada Kantor Pertanahan Kota Palu pada tiap-tiap Subbagian/Seksi dapat dilihat pada tabel berikut.

PPNPN Kantor Pertanahan Kota Palu Per Subbagian/Seksi

Jabatan	Sub Bagian Tata Usaha	Seksi Survei dan Pemetaan	Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran	Seksi Penataan dan Pemberdayaan	Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan	Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa	Jumlah
Satpam	6	-	-	-	-	-	6
Pengemudi	2	-	-	-	-	-	2

Pramubakti	3	-	-	-	-	-	3
Operator Komputer	4	-	10	1	-	-	16
Customer Service Officer	1	-	-	-	-	-	1
Asisten Verifikator Berkas	1	-	3	-	-	-	4
Asisten Pengadministrasi Umum	10	15	4	1	3	1	34
Jumlah	27	15	17	2	3	1	66

Aspek Strategis dan Permasalahan

Permasalahan yang terkait dengan kinerja strategis seperti program PTSL, Redistribusi Tanah, maupun berbagai program strategis nasional lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik bidang tanah/subjeknya tidak diketahui, tidak jelas, atau tidak berada di tempat;
- b. Batas wilayah antara kelurahan tidak sepenuhnya memiliki patok batas wilayah, sehingga sampai saat ini masih menjadi konflik antara masyarakat kelurahan berbatasan;
- c. Sertipikat sebelum PP 24/1997 banyak yang belum terpetakan, sehingga sulit untuk dipetakan kembali karena sedang dalam penjaminan perbankan;
- d. Penerapan asas kontradiktur delimitasi sulit tercapai karena pemilik tanah berbatasan tidak berada di sekitar lokasi atau sulit ditemukan;
- e. Masyarakat kurang merespon dalam pembuatan alas hak;
- f. Kurangnya keadaran dan peran aktif masyarakat untuk mengurus sertifikat tanahnya;
- g. Pemilik tanah tidak berdomisili di lokasi PTSL;
- h. Minimnya patok dilapangan memperlambat petugas dalam pengukuran;
- i. Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang pembiayaan persiapan PTSL belum sepenuhnya dipatuhi, menimbulkan keluhan masyarakat terkait tingginya permintaan biaya;
- j. Peserta redistribusi tanah merupakan korban bencana yang belum diketahui alamat domisilinya, sehingga Petugas Puldadis tidak dapat menjemput berkas permohonan dan hanya menunggu pemohon datang ke Pos Pendaftaran;

- k. Terdapat calon subyek redistribusi tanah yang tidak sesuai dengan kriteria subyek redistribusi (Perpres 86/2018), sehingga diperlukan payung hukum (diskresi/arahan tertulis) bagi calon subyek redistribusi pada Huntap Duyu;
 - l. Terdapat calon subyek redistribusi/calon penerima Huntap (berdasarkan SK Walikota) yang telah meninggal dunia;
 - m. Terdapat unit Huntap Duyu yang belum memiliki kelengkapan prasarana dan utilitas (air, toilet, dsb), sehingga belum dilakukan serah terima kunci kepada calon penerima Huntap.
- Adapun aspek strategis dalam pengelolaan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palu adalah terbangunnya dukungan dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota, Kejaksaan dan pihak Kepolisian.

Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja yang telah dicapai satuan kerja Kantor Pertanahan Kota Palu yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada program prioritas nasional antara lain:

1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Nomor 31/SK-72.71.HP.02.02/II/2021 Tanggal 3 Februari 2021 tentang Penetapan Lokasi PTSL pada Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun Anggaran 2021 menetapkan 6 Kelurahan sebagai lokasi PTSL Kota Palu Tahun 2021 sebagai berikut: 1) Tondo; 2) Taipa; 3) Kayumalue Ngapa; 4) Kayumalue Pajeko; 5) Mamboro; 6) Mamboro Barat.

- a) Capaian output strategis satuan kerja pada kegiatan PTSL berdasarkan kelurahan

Target dan Realisasi Fisik Kegiatan PTSL Per Kelurahan

No.	Kelurahan	Target (Bidang)			Realisasi (Bidang)		
		PBT	SHAT	K4	PBT	SHAT	K4
1.	Tondo	336	152	996	-	-	-
2.	Taipa	1.845	325	90	500	132	71
3.	Kayumalue Ngapa	1.940	500	74	295	158	-
4.	Kayumalue Pajeko	1.055	125	68	200	58	-
5.	Mamboro	1.739	450	393	100	77	-
6.	Mamboro Barat	1.011	218	6	100	35	-
Jumlah		7.926	1.770	1.627	1.195	460	71

Sumber: ptsl.atrbpn.go.id (Data Diolah)

- b) Capaian output strategis satuan kerja pada kegiatan PTSL berdasarkan tahapan kegiatan

Target dan Realisasi Fisik Kegiatan PTSL

Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	Target (Bidang)	Realisasi (Bidang)	Persentase
Penyuluhan	8 BA	6 BA	75,00%
Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah K4	7.926	1.195	15,07%
Pengumpulan Data Yuridis	1.627	71	4,36%
Panitia Pemeriksaan Tanah	1.770	460	25,98%
Penerbitan SK Hak	1.770	-	0,00%
Penerbitan Sertipikat	1.770	-	0,00%

Sumber: ptsl.atrbpn.go.id (Data Diolah)

2. Pembaruan Peta Nilai Tanah

Kegiatan Pembaruan Peta Nilai Tanah di Kota Palu dilaksanakan pada 8 (delapan) kecamatan yang tersebar di 46 (empat puluh enam) kelurahan, dengan jumlah 400 (empat ratus) sampel bidang tanah.

Adapun rincian target dan realisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Target dan Realisasi Pembaruan Peta Nilai Tanah

Kegiatan	Target		Realisasi	
	Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran
Pembaruan Peta ZNT	400 Bidang	Rp34.835.000	-	Rp12.300.000

Arah Kebijakan Strategis Kementerian

1. Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang tahun 2015-2019 diarahkan untuk mewujudkan Nawa Cita terkait dengan pembangunan Indonesia dari pinggiran, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing ekonomi, dan pengembangan tol laut, kedaulatan pangan dan energi, pengembangan kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau terluar, disparitas pembangunan antar wilayah dan kawasan, dan perubahan iklim.

Program penyelenggaraan penataan ruang akan difokuskan antara lain pada penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang, penyelesaian

RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional, Rencana Detil Tata Ruang, fasilitasi penyediaan peta skala 1:5.000, pembentukan, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pelaksanaan tugas PPNS. Pelaksanaan tugas dengan mekanisme dekonsentrasi yang telah berjalan akan dilanjutkan, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

2. Infrastruktur Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan

Penyediaan Peta Dasar dan infrastruktur lainnya bagi kepentingan agraria, tata ruang dan pertanahan merupakan upaya mewujudkan system pendaftaran tanah stelsel positif. Program utama adalah penyiapan Peta Dasar skala besar, pengukuran dan pemetaan bidang tanah selama lima tahun sebanyak 9 juta hektar (dikonversi dalam bidang menjadi 18 juta bidang) dengan target per tahun disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, integrasi tata batas kawasan hutan ke sistem pendaftaran tanah dan sosialisasi tanah adat/ulayat, peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar yang ber-georeferensi serta penyiapan model pelaksanaan pendaftaran tanah stelsel positif.

3. Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan legalisasi aset tanah melalui Program Nasional Agraria tahun 2015 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (Prona), baik subyek, obyek maupun ruang lingkup kegiatan Prona; Pelaksanaan kegiatan legalisasi aset tanah melalui Program Prona, Nelayan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Petani, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Transmigrasi Tahun 2015 dengan target sebanyak 922.093 bidang untuk seluruh Indonesia, menjadi kegiatan PRONA harus direalisasikan dengan tepat waktu dan kualitas yang baik.

Tim Mobilisasi yang dibentuk guna menjamin ketepatan waktu penyelesaian PRONA yang dibentuk oleh Menteri ATR/KBPN atau Kepala Kantor Wilayah, menggunakan

tenaga teknis untuk melakukan kegiatan pengumpulan data administrasi/pemberkasan, pengumpulan data fisik dan yuridis serta pengukuran dan pemetaan bidang tanah, bertindak juga sebagai Panitia Pemeriksa Tanah A. Kegiatan percepatan sertipikasi terhadap pulau-pulau terluar Indonesia sebanyak 92 (sembilan puluh dua) titik dan pelaksanaan sertipikasi tanah-tanah yang terkait untuk keperluan peribadatan, kegiatan sosial dan sebagai sumber kegiatan ekonomi masyarakat dan situs bersejarah akan ditingkatkan.

4. Pengaturan, Pemanfaatan dan Pengendalian

Pengaturan dan pengendalian hubungan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan merupakan perwujudan kehadiran Negara dalam memastikan tercapainya tujuan pemanfaatan sumberdaya agraria bagi kesejahteraan masyarakat yang adil, harmoni dan berkelanjutan dalam ruang wilayah Republik Indonesia melalui penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan ruang dan tanah. Sehubungan dengan itu Kementerian ATR/BPN menyiapkan program sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMN 2015-2019 yang merupakan perwujudan Nawa Cita berupa Reforma Agraria pada tanah seluas 9 juta Ha, yang terdiri dari Redistribusi Tanah seluas 4,5 juta Ha dan 4,5 juta Ha hasil legalisasi aset yang subyeknya memenuhi syarat.

Program ini diawali dengan IP4T yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bersama (ATR/BPN, Dalam Negeri, Kehutanan, PU-Pera). Adapun obyek IP4T ini diprioritaskan pada Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung sedangkan yang berada di Hutan Produksi yang dapat dikonversi menjadi prioritas berikutnya.

5. Pengadaan Tanah

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 telah berlaku secara efektif sejak 1 Januari 2015 sehingga seluruh proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum baik di tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil perlu dilaksanakan menurut ketentuan perundangan ini dan ketentuan pelaksanaan lainnya. Koordinasi dan komunikasi

perlu diintensifkan antara kanwil dan kantah dengan pihak yang memerlukan tanah dan pihak lain yang terkait, sehingga sejak awal kanwil/kantah dapat bersiap diri dalam penyediaan tenaga, peralatan dan waktu serta perencanaan penganggaran.

Bimbingan teknis kementerian ATR/BPN terhadap penyelenggaraan pengadaan tanah kepada instansi-instansi yang memerlukan tanah, pemerintah daerah, dan jajaran ATR/BPN di Provinsi/Kabupaten/Kota terus diintensifkan agar agenda pembangunan infrastruktur terwujud sesuai dengan maksud dan tujuannya. Perlu dilakukan workshop antar kementerian/lembaga dalam rangka mengumpulkan informasi kebutuhan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum agar memudahkan di dalam perencanaan dan antisipasi permasalahan yang mungkin terjadi.

6. Penanganan Sengketa

Mandat kerangka Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015-2019 untuk mewujudkan penanganan masalah hingga sedikitnya berkurang sampai dengan 50%. Upaya yang akan dilaksanakan sampai dengan 2019 antara lain melalui penyiapan model-model penanganan sengketa, inisiasi peradilan pertanahan, pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah *incracht* dan pemaparan perkara/sengketa secara mingguan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk penanganan perkara/sengketa.

Target penurunan kasus pertanahan sampai dengan 50 % (lima puluh persen) sampai tahun 2019 di seluruh Indonesia yang ditempuh dengan cara mengelola pengaduan pertanahan melalui seleksi terhadap seluruh pengaduan yang diterima, dengan ketentuan bahwa terhadap pengaduan yang tidak termasuk pada kategori kasus pertanahan supaya dibalas/disurati kepada pengadu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengaduan diterima. Terhadap pengaduan yang masuk dalam kategori kasus pertanahan dilaksanakan dengan mengedepankan mediasi melalui pola win-win solution, sebagai bentuk dan representasi kehadiran Negara dalam penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

7. Pengorganisasian dan Sumber Daya

Reformasi birokrasi dilanjutkan dengan konsisten melalui penataan SDM sesuai dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara dengan melaksanakan Penataan Jabatan Fungsional, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Kebijakan Moratorium Penerimaan PNS, dan Updating Database Pegawai. Peningkatan kapasitas SDM dilaksanakan melalui pengembangan pola dan sistim yang tepat antara lain Pendidikan & Pelatihan, dan Pendidikan Tinggi Pertanian. Termasuk di dalam program ini adalah optimalisasi STPN dan kerjasama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanian Nasional untuk melakukan Pendidikan Khusus yang menambah ketersediaan Petugas Ukur berlisensi.

8. Pengawasan, Akuntabilitas dan Kendali Mutu

Dalam rangka percepatan pencapaian target-target program teknis yang sudah ditentukan, perlu senantiasa untuk memperhatikan ketentuan peraturan perundangan, taat asas dan tepat waktu agar hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Kesesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan menjadi kunci akuntabilitas. Tindak lanjut atas temuan-temuan khususnya yang berulang harus menjadi prioritas dan urgensi untuk perbaikan kinerja lembaga yang selanjutnya akan memberikan akreditasi dan profesionalitas penyelenggaraan dan kehadiran negara dalam ranah agraria, tata ruang dan pertanian.

Penerapan sistim pengendalian intern secara kontinu dan konsisten akan menghasilkan performa dan predikat yang lebih dan makin baik, termasuk dalam upaya mempertahankan opini Laporan Keuangan. Akuntabilitas kinerja akan diupayakan mencapai penilaian yang lebih tinggi dari tahun ke tahun pada setiap unit organisasi, dan hasil penilaian kinerja akan digunakan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi bagi penanggungjawab program dan kegiatan.

11 Agenda Kebijakan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN melaksanakan 11 agenda kebijakan sebagai berikut:

1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional.
2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (land tenureship).
4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik.
5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis.
6. Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.
7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
8. Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar.
9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan Pertanahan yang telah ditetapkan.
10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional.
11. Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan Pertanahan.

A.2 Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

A.2.1 Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu juga membuat beberapa kebijakan dengan tetap mengacu pada kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang mana kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Pemantauan Persebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Kantor Pertanahan Kota Palu dengan SK Nomor 15/SK-72.71.UP.02.03/I/2021 tanggal 5 Januari 2021.

A.2.2 Penanganan dan Pencegahan Pandemi COVID-19

A.2.2.1 Penjelasan Capaian Output Pelaksanaan COVID-19

Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kota Palu, output yang telah dicapai sebagai berikut:

NO.	KODE OUTPUT	URAIAN OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	% PENYERAPAN	TARGET KELUAR-AN	REALISASI VOLUME KELUARAN	% PROGRES CAPAIAN OUTPUT
1	5527.EAJ.001	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID 19	14.700.000	-	0,00%	1 Paket	0	0,00%

A.2.3 Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada satuan kerja Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun 2021 adalah sebesar Rp489.275.000. Rincian anggaran dan realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai berikut:

1. Pelayanan Publik kepada Masyarakat

NO.	KODE OUTPUT	URAIAN OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	% PENYERAPAN	TARGET KELUAR-AN	REALISASI VOLUME KELUARAN	% PROGRES CAPAIAN OUTPUT
1	6416.QAA.002	SHAT PTSL ASN Kategori 2	400.597.000	177.852.820	44,40%	1770 Bidang	827 Bidang	46,72%
2	6416.QAA.014	SHAT Mandiri Kategori 2	88.678.000	-	0,00%	350 Bidang	0 Bidang	0,00%
JUMLAH			489.275.000					

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pertanahan Kota Palu. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan

posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik Negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi **A.4 Basis Akuntansi**

Kantor Pertanahan Kota Palu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran **A.5 Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pertanahan Kota Palu dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.6 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pertanahan Kota Palu. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pertanahan Kota Palu adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA **(1) Pendapatan-LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO **(2) Pendapatan-LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan

menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang

Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017, 2018, dan 2020. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga, dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2017 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pertama Kali

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi.

Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kota Palu telah melakukan revisi pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebanyak 2 kali yang merupakan pergeseran antar keluaran dalam satu kegiatan dan tidak mengakibatkan perubahan pagu anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2021.

Penjelasan rincian perubahan anggaran dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Rincian Anggaran Sebelum dan Sesudah Revisi

(dalam rupiah)

Uraian	30 Juni 2021	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	2.145.128.000	2.145.128.000
Belanja Barang	7.388.525.000	7.388.525.000
Belanja Modal	34.835.000	34.835.000
Jumlah Belanja	9.568.488.000	9.568.488.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp258*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp258. Estimasi pendapatan TA 2021 tidak ada karena pendapatan pelayanan pertanahan yang sudah terpusat, dimana seluruh penerimaan pelayanan pertanahan disetor ke kas negara menggunakan kode satker pusat kemudian didistribusikan secara merata ke seluruh kantor pertanahan di Republik Indonesia. Pendapatan Kantor Pertanahan Kota Palu terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	258	-
Jumlah	-	258	-

Realisasi Pendapatan Lain-lain pada 30 Juni 2021 mengalami perubahan dibandingkan 30 Juni 2020 yang senilai Rp0. Pendapatan

Lain-lain Kantor Pertanahan Kota Palu berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020*

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2021	REALISASI 30 JUNI 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	258	-	-
Jumlah	258	-	-

Realisasi Belanja **B.2 Belanja**

Negara


Rp3.045.281.042

Realisasi Belanja instansi pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp3.045.281.042 atau 31,83% dari anggaran belanja sebesar Rp9.568.488.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 30 Juni 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2.145.128.000	985.984.889	45,96
Belanja Barang	7.388.525.000	2.046.996.153	27,71
Belanja Modal	34.835.000	12.300.000	35,31
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	9.568.488.000	3.045.281.042	31,83
Pengembalian	-	180	-
Jumlah	9.568.488.000	3.045.280.862	31,83

Grafik komposisi anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni 2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



Dibandingkan dengan 30 Juni 2020, Realisasi Belanja pada 30 Juni 2021 mengalami penurunan sebesar 12,01%. Hal ini disebabkan

sampai dengan periode pelaporan tidak ada anggaran untuk penanganan Pandemi COVID-19 dibandingkan tahun sebelumnya.

*Perbandingan Realisasi Belanja
30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020*

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2021	REALISASI 30 JUNI 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	985.984.889	911.422.363	8,18
Belanja Barang	2.046.996.153	2.532.411.470	(19,17)
Belanja Modal	12.300.000	17.274.000	(28,79)
Jumlah	3.045.281.042	3.461.107.833	(12,01)

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp985.984.889

Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp985.984.889 dan Rp911.422.363. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja 30 Juni 2021 jika dibandingkan dengan 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar 8,18%, dikarenakan adanya kenaikan gaji berkala pegawai pindah yang belum diajukan kekurangannya di satker sebelumnya.

*Perbandingan Belanja Pegawai
30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020*

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2021	REALISASI 30 JUNI 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	899.131.069	783.076.766	14,82
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Uang Makan PNS	86.854.000	98.514.000	(11,84)
Belanja Uang Lembur PNS	-	29.832.000	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	985.985.069	911.422.766	8,18
Pengembalian Belanja Pegawai	(180)	(403)	(55)
Jumlah Belanja	985.984.889	911.422.363	8,18

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp2.046.996.153

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.046.996.153 dan Rp2.532.411.470.

*Perbandingan Belanja Barang
30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020*

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2021	REALISASI 30 JUNI 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.219.071.416	1.261.130.315	(3,34)
Belanja Barang Non Operasional	406.092.160	617.008.440	(34,18)
Belanja Jasa	88.800.000	32.000.000	177,50
Belanja Pemeliharaan	152.461.077	154.334.008	(1,21)
Belanja Persediaan	163.213.100	377.397.307	(56,75)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	17.358.400	92.731.400	(81,28)
Jumlah Belanja Kotor	2.046.996.153	2.534.601.470	(19,24)
Pengembalian Belanja	-	(2.190.000)	(100,00)
Jumlah Belanja	2.046.996.153	2.532.411.470	(19,17)

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2021 mengalami penurunan sebesar 19,17% dari 30 Juni 2020. Hal ini antara lain disebabkan oleh:

1. Alokasi belanja penanganan Pandemi COVID-19 lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya;
2. Penurunan belanja perjalanan dinas dalam negeri karena dampak pandemi COVID-19 dimana pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas harus mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan *rapidtest*, menerapkan *social distancing* dan *physical distancing* dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, sehingga beberapa pelaksanaan perjalanan dinas tertunda.

Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19

Alokasi anggaran belanja barang penanganan Pandemi COVID-19 pada satuan kerja Kantor Pertanahan Kota Palu sebesar Rp14.700.000,00. Sampai dengan 30 Juni 2021 belum ada realisasi dikarenakan masih dilakukan perencanaan pemutakhiran akun belanja khusus penanganan Pandemi COVID-19. Rincian anggaran periode ini sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja barang penanganan pandemi COVID-19 yang menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19.

*Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19 Menggunakan Akun
Khusus Penanganan Pandemi COVID-19*

AKUN	URAIAN AKUN	PAGU	REALISASI	NAIK (TURUN) %
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	14.700.000,00	0,00	-
Jumlah Belanja		14.700.000,00	0,00	-

Belanja Modal
Rp12.300.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp12.300.000 dan Rp17.274.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 30 Juni 2021 mengalami penurunan sebesar 28,79% dibandingkan 30 Juni 2020 dikarenakan pagu belanja modal tahun anggaran 2021 lebih sedikit dibandingkan pagu belanja modal tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2021	REALISASI 30 JUNI 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	12.300.000	17.274.000	(28,79)
Belanja Modal BLU	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	12.300.000	17.274.000	(28,79)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	12.300.000	17.274.000	(28,79)

Belanja Modal Penanganan Pandemi COVID-19

Alokasi anggaran belanja modal penanganan pandemi COVID-19 pada satuan kerja Kantor Pertanahan Kota Palu sebesar Rp0,00, mengalami penurunan 100% dibandingkan periode tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja modal penanganan pandemi COVID-19 yang menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19.

Belanja Modal Penanganan Pandemi COVID-19 Menggunakan Akun
Khusus Penanganan Pandemi COVID-19

AKUN	URAIAN AKUN	PAGU	REALISASI	NAIK (TURUN) %
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19	0,00	0,00	-
Jumlah Belanja		0,00	0,00	-

Belanja Modal Tanah Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Tanah pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar 0% bila dibandingkan dengan realisasi 30 Juni 2020 sebesar Rp0. Hal ini disebabkan karena tidak ada alokasi anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2021 sementara pada TA 2020 hanya berasal dari pengadaan 1 unit Thermogun sebagai langkah pencegahan Pandemi Covid-19 yang belum terealisasi sampai dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020*

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2021	REALISASI 30 JUNI 2020	NAIK (TURUN) %
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat alokasi anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2021 maupun TA 2020.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 30 JUNI 2021	REALISASI 30 JUNI 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal BLU	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada 30 TA 2021 maupun TA 2020.

*Belanja Modal
Lainnya
Rp12.300.000*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 30 Juni 2021 senilai Rp12.300.000 mengalami penurunan sebesar 28,79% jika dibandingkan dengan realisasi 30 Juni 2020 senilai Rp17.274.000. Hal ini dikarenakan pagu Belanja Modal Lainnya tahun 2021 lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal Lainnya berasal dari kegiatan Pembaruan Peta Nilai Tanah yang outputnya berupa peta digital.

Adapun perbandingan realisasi belanja modal lainnya berdasarkan data SIMAK-BMN Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020, dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya berdasarkan
Data SIMAK-BMN per 30 Juni 2020 dan 2021*

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	30 Juni 2021	30 Juni 2020	NAIK (TURUN) %
Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00	0,00	0,00
Software	0,00	0,00	0,00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	0,00	0,00	0,00
Pengembangan Melalui KDP	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya dalam Pengerjaan	12.300.000,00	17.274.000,00	(28,79)
Reklasifikasi Masuk Software Komputer	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	12.300.000,00	17.274.000,00	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	12.300.000,00	17.274.000,00	0,00

B.6 Catatan Penting Lainnya

B.6.1 Realisasi Pinjaman Luar Negeri

Realisasi Pinjaman Luar Negeri pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Realisasi Pinjaman Luar Negeri pada TA 2021 maupun TA 2020.

B.6.2 Realisasi Hibah Langsung

Realisasi Hibah Langsung pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Realisasi Hibah Langsung pada TA 2021 maupun TA 2020.

B.6.3 Realisasi Belanja Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Identifikasi alokasi anggaran dan realisasi Penanganan COVID-19 dapat disajikan sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Kode Akun	Alokasi Anggaran/DIPA	Realisasi (Kas)	Keterangan
A. Menggunakan Akun Khusus COVID-19				
1	521131	14.700.000,00	0,00	
Total Alokasi Anggaran dan Realisasi PC PEN		14.700.000,00	0,00	

B.6.4 Realisasi Belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Realisasi Belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Realisasi Belanja Pemulihan Ekonomi Nasional pada TA 2021 maupun TA 2020.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp120.000.000*

C. 1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp120.000.000 dan Rp0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020*

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Uang Tunai	10.780.452	-
Bank BRI No. Rek. 650666058171000	66.276.000	-
Kuitansi UP	42.943.548	-
Jumlah	120.000.000	-

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C. 2 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

C. 3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Tidak terdapat Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Piutang PNBP Rp0

C. 4 Piutang PNBP

Tidak terdapat Saldo Piutang PNBP per tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0*

C. 5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak terdapat Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2021 dan

31 Desember 2020. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar TPA
Rp0*

C. 6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak terdapat Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Lancar
Rp0*

C. 7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Tidak terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Belanja Dibayar
di Muka Rp0*

C. 8 Belanja Dibayar di Muka

Tidak terdapat Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp0*

C. 9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, yang merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

*Persediaan
Rp96.198.000*

C. 10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp96.198.000 dan Rp119.009.400.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Persediaan 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020

Jenis	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Barang Konsumsi	96.198.000	119.009.400
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	96.198.000	119.009.400

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat persediaan senilai yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp151.200 dan kondisi usang senilai Rp1.506.600 namun tidak disajikan dalam nilai persediaan.

Terdapat persediaan berupa blanko sertipikat yang sudah tercatat dalam Daftar Isian 208 dan sudah siap untuk diserahkan kepada masyarakat/pemohon, namun saat periode pelaporan belum diserahkan kepada masyarakat/pemohon sehingga dicatat sebagai barang titipan pada satuan kerja Kantor Pertanahan Kota Palu senilai Rp1.816.500,00 sebanyak 519 Set.

Tagihan TP/TGR
Rp0

C. 11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak terdapat saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0

C. 12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak terdapat Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0

C. 13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Tidak terdapat Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas

ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah

Rp36.213.263.000

C. 14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pertanahan Kota Palu per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp36.213.263.000 dan Rp36.213.263.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	36.213.263.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2021	36.213.263.000

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Tanah Per 30 Juni 2021

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	11.350 m ²	Jl. Kartini No. 110 Palu	36.213.263.000
Jumlah			36.213.263.000

Tanah seluas 11.350 m² yang terletak di Jl. Kartini No.110 Palu, pada tanggal pelaporan dikuasai/digunakan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu.

Tidak terdapat transaksi perolehan aset tanah menurut SIMAK-BMN dan tidak terdapat realisasi belanja modal tanah sampai dengan periode 30 Juni 2021.

Nilai aset tetap Tanah Tahun 2021 merupakan nilai aset tetap peralatan dan mesin awal tahun ditambah belanja modal tahun ini ditambah mutasi hibah aset tetap tanah ditambah/dikurangi koreksi revaluasi aset dikurangi penghapusan ditambah/dikurangi reklasifikasi aset tetap tanah.

Nilai aset tetap Tanah Tahun 2020 sebesar Rp36.213.263.000; nilai aset tetap Tanah awal tahun sebesar Rp36.213.263.000; belanja modal Tanah sebesar Rp0; penerimaan/pengeluaran hibah aset tetap tanah Rp0; koreksi revaluasi aset tetap tanah Rp0; penghapusan aset tetap Tanah sebesar Rp0 dan reklasifikasi aset tetap Tanah sebesar Rp0 sehingga tidak terdapat selisih nilai aset tetap tanah.

Peralatan dan
Mesin
Rp6.127.782.593

C. 15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp6.127.782.593 dan Rp6.038.980.593. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	6.038.980.593
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Transfer Masuk	94.052.000
Koreksi tambah	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(5.250.000)
Saldo per 30 Juni 2021	6.127.782.593
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2021	(4.802.374.485)
Nilai Buku per 30 Juni 2021	1.325.408.108

Penambahan melalui transfer masuk berupa:

(dalam rupiah)

URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	NILAI
Alat Studio	Buah	2	21.252.000,00
Alat Komunikasi	Buah	2	5.800.000,00
Komputer Unit	Buah	1	67.000.000,00
TOTAL			94.052.000,00

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Tidak terdapat peralatan dan mesin dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dibeli sampai dengan 30 Juni 2021 karena telah dilakukan pembelian pada TA 2020 berupa 1 unit *thermogun*.

Gedung dan
Bangunan
Rp11.181.833.800

C. 16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp11.181.833.800 dan Rp11.964.773.800. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	11.964.773.800
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(782.940.000)
Saldo per 30 Juni 2021	11.181.833.800
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2021	(706.661.942)
Nilai Buku per 30 Juni 2021	10.475.171.858

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada nilai gedung dan bangunan sampai dengan periode 30 Juni 2021.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp0*

C. 17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak terdapat Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp662.092.129*

C. 18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp662.092.129 dan Rp662.092.129. Aset tetap tersebut berupa peta digital.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang atas Aset Tetap ini di tahun 2021, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	662.092.129
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
-	-
Saldo per 30 Juni 2021	662.092.129
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	-
Nilai Buku per 30 Juni 2021	662.092.129

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp12.300.000*

C. 19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp12.300.000 dan Rp0. KDP berasal dari dari belanja modal lainnya kegiatan Pembaruan

Peta Nilai Tanah yang outputnya ditampilkan dalam bentuk Peta Digital.

Akumulasi

Penyusutan Aset

Tetap

Rp(5.509.036.427)

C. 20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp(5.509.036.427) dan Rp(5.139.439.096). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	36.213.263.000	-	36.213.263.000
2	Peralatan dan Mesin	6.127.782.593	(4.802.374.485)	1.325.408.108
3	Gedung dan Bangunan	11.181.833.800	(706.661.942)	10.475.171.858
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	662.092.129	-	662.092.129
Akumulasi Penyusutan		54.184.971.522	-5.509.036.427	48.675.935.095

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak

Berwujud

Rp12.050.283

C. 21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp12.050.283 dan Rp12.050.283.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Pertanahan Kota Palu berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	12.050.283
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2021	12.050.283
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2021	(12.050.283)
Nilai Buku per 30 Juni 2021	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tak Berwujud Per 30 Juni 2021

Uraian	Nilai Perolehan
Aplikasi Penatausahaan PNPB	12.050.283
Jumlah	12.050.283

Aset Lain-Lain
Rp843.007.000

C. 22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp843.007.000 dan Rp60.067.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	60.067.000
Mutasi tambah:	
- Reklasifikasi dari aset tetap	782.940.000
Mutasi kurang:	
- Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- Penghapusan BMN	-
Saldo per 30 Juni 2021	843.007.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2021	(142.778.616)
Nilai Buku per 30 Juni 2021	700.228.384

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain adalah sebagai berikut:

- Penambahan dari reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya berupa:

(dalam rupiah)

Uraian	Satuan	Kuantitas	Nilai
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Unit	3	782.940.000,00
Total			782.940.000,00

Nilai Aset Lain-lain per 30 Juni 2021 merupakan Nilai Aset Lain-lain awal tahun ditambah mutasi aset lain-lain.

Nilai Aset Lain-lain awal tahun 2020 sebesar Rp60.067.000,00 ditambah nilai mutasi aset lain-lain yang terdiri atas reklasifikasi aset lain-lain berupa reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya sebesar Rp782.940.000,00.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset

C. 23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp(154.828.899) dan Rp(70.517.283). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan

Lainnya
Rp(154.828.899)

kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	12.050.283	12.050.283	0
Jumlah	12.050.283	12.050.283	0
Aset Lain-lain	843.007.000	142.778.616	700.228.384
Jumlah	855.057.283	154.828.899	700.228.384

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari
KPPN
Rp120.000.000

C. 24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp120.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp0

C. 25 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp22.525.762. Periode tahun sebelumnya masih terdapat nilai utang yang berasal dari tagihan beban langganan listrik bulan Desember 2020 yang dilunasi di bulan Februari 2021 dan dilakukan jurnal balik penyesuaian sehingga utang tersebut nihil saat tanggal pelaporan.

Hibah Langsung
Yang Belum
Disahkan
Rp0

C. 26 Hibah Langsung Yang Belum Disahkan

Tidak terdapat saldo Hibah langsung yang belum disahkan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020. Hibah langsung yang belum disahkan merupakan pendapatan hibah langsung berupa uang/barang/jasa yang sudah terbit nomor register hibah langsung tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum terbit persetujuan memo pengesahan hibah langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN).

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0*

C. 27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Tidak terdapat Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020. Beban yang Masih Harus Dibayar merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

*Ekuitas
Rp49.484.661.47
9*

C. 28 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp49.484.661.479 dan Rp49.837.754.064. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP Rp0

D. 1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari :

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020*

URAIAN	30 JUNI 2021	30 JUNI 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
JUMLAH	-	-	-

Pendapatan Jasa berasal dari pendapatan pelayanan kegiatan pertanahan. Sedangkan Pendapatan Lain-Lain merupakan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari tahun anggaran yang lalu.

Beban Pegawai
Rp985.984.889

D. 2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp985.984.889 Rp911.422.363. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai
30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020*

URAIAN	30 JUNI 2021	30 JUNI 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	719.998.238	634.646.127	13,45
Beban Tunjangan-tunjangan	179.132.651	148.430.236	20,68
Beban Uang Lembur	-	29.832.000	(100,00)
Beban Uang Makan	86.854.000	98.514.000	(11,84)
JUMLAH	985.984.889	911.422.363	8,18

Jika realisasi beban pegawai pada Laporan Operasional (LO) per 30 Juni 2021 dibandingkan dengan realisasi menurut Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode yang sama, tidak terdapat selisih sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pegawai

Per 30 Juni 2021

Menurut LO dan LRA

(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI MENURUT		SELISIH
	LO	LRA	
Beban Gaji Pokok PNS	719.984.980	719.984.980	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	13.258	13.258	-
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	44.168.620	44.168.620	-
Beban Tunjangan Anak PNS	11.127.346	11.127.346	-
Beban Tunjangan Struktural PNS	64.800.000	64.800.000	-
Beban Tunjangan PPh PNS	1.049.885	1.049.885	-
Beban Tunjangan Beras PNS	39.106.800	39.106.800	-
Beban Uang Makan PNS	86.854.000	86.854.000	-
Beban Tunjangan Umum PNS	18.880.000	18.880.000	-
JUMLAH	985.984.889	985.984.889	-

*Beban
Persediaan
Rp185.957.300*

D. 3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp185.957.300 dan Rp308.447.784. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan

30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

URAIAN	30 JUNI 2021	30 JUNI 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	185.957.300	308.447.784	(40)
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
JUMLAH	185.957.300	308.447.784	(40)

Jika realisasi beban persediaan pada Laporan Operasional (LO) per 30 Juni 2021 dibandingkan dengan realisasi menurut Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode yang sama, tidak terdapat selisih sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Beban Persediaan

Per 30 Juni 2021

Menurut LO dan LRA

(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI MENURUT		SELISIH
	LO	LRA	
Beban Persediaan	185.957.300	185.957.300	-
JUMLAH	185.957.300	185.957.300	-

*Beban Barang
dan Jasa
Rp1.691.437.814*

D. 4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.691.437.814 dan Rp1.907.948.755. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2021	30 JUNI 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	1.029.659.550	1.065.844.750	(3,4)
Beban Langganan Daya dan Jasa	166.677.104	192.846.065	(13,6)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	209.000	249.500	(16,2)
Beban Jasa Lainnya	88.800.000	32.000.000	177,5
Beban Sewa	-	-	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	406.092.160	617.008.440	(34,2)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	-	-	-
JUMLAH	1.691.437.814	1.907.948.755	(11,3)

Jika realisasi Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional (LO) per 30 Juni 2021 dibandingkan dengan realisasi menurut Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode yang sama, tidak terdapat selisih sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

*Perbandingan Realisasi Beban Barang dan Jasa
Per 30 Juni 2021
Menurut LO dan LRA*

(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI MENURUT		SELISIH
	LO	LRA	
Beban Keperluan Perkantoran	922.095.300	922.095.300	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	209.000	209.000	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	51.250.000	51.250.000	-
Beban Barang Operasional Lainnya	31.860.000	31.860.000	-
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Bahan	24.454.250	24.454.250	-
Beban Honor Output Kegiatan	78.660.000	78.660.000	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	327.432.160	327.432.160	-
Beban Langganan Listrik	85.414.987	85.414.987	-
Beban Langganan Telepon	277.050	277.050	-
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	80.985.067	80.985.067	-
Beban Jasa Konsultan	59.400.000	59.400.000	-
Beban Jasa Profesi	9.600.000	9.600.000	-
Beban Jasa Lainnya	19.800.000	19.800.000	-
JUMLAH	1.691.437.814	1.691.437.814	-

*Beban
Pemeliharaan
Rp152.461.077*

D. 5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp152.461.077 dan Rp154.334.008. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Peningkatan beban pemeliharaan karena adanya penambahan sarana dan fasilitas perkantoran. Rincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Pemeliharaan
30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2021	30 JUNI 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	75.813.500	67.230.000	12,77
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	76.647.577	82.004.008	(6,53)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	5.100.000	(100,00)
JUMLAH	152.461.077	154.334.008	(1,21)

Jika realisasi Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional (LO) per 30 Juni 2021 dibandingkan dengan realisasi menurut Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode yang sama, tidak terdapat selisih sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

*Perbandingan Realisasi Beban Pemeliharaan
Per 30 Juni 2021
Menurut LO dan LRA*

(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI MENURUT		SELISIH
	LO	LRA	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	75.813.500	75.813.500	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	76.647.577	76.647.577	-
JUMLAH	152.461.077	152.461.077	-

Beban Pemeliharaan pada LO merupakan Belanja Barang/Jasa untuk Pemeliharaan ditambah Persediaan Awal Tahun untuk Pemeliharaan dikurangi Persediaan 30 Juni 2021 untuk Pemeliharaan ditambah Biaya yang Masih Harus Dibayar untuk Pemeliharaan 30 Juni 2021 dikurangi Biaya yang Masih Harus Dibayar untuk Pemeliharaan Awal Tahun.

Beban Perjalanan Dinas **D. 6 Beban Perjalanan Dinas**

Dinas

Rp17.358.400

Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp17.358.400 dan Rp92.731.400. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan Pandemi Covid-19.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2021	30 JUNI 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	4.368.400	29.931.400	(85,41)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.990.000	62.800.000	(79,32)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
JUMLAH	17.358.400	92.731.400	(81,28)

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp446.109.997*

D. 7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp446.109.997 dan Rp470.922.252. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30 JUNI 2021	30 JUNI 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	321.899.078	355.405.792	(9,43)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	113.321.967	115.116.460	(1,56)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	10.888.952	400.000	2.622,24
Jumlah Penyusutan	446.109.997	470.922.252	(5,27)
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	446.109.997	470.922.252	(5,27)

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D. 8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

*Beban
Penanganan
Pandemi COVID-
19 Rp0*

D. 9 Beban Penanganan Pandemi COVID-19

Beban khusus dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp67.100.000. Rincian beban penanganan pandemi COVID-19 dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Beban Penanganan Pandemi COVID-19

URAIAN	30 JUNI 2021	30 JUNI 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	-	62.000.000	(100,00)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi Covid-19	-	5.100.000	(100,00)
JUMLAH	-	67.100.000	(100,00)

Realisasi per 30 Juni 2021 mengalami penurunan 100% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, dikarenakan belanja penanganan Pandemi COVID-19 masih dilakukan perencanaan pemutakhiran akun belanja khusus penanganan Pandemi COVID-19.

*Surplus / (Defisit)
Kegiatan Non
Operasional
Rp(66.942)*

D. 10 Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional
30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020*

URAIAN	30 JUNI 2021	30 JUNI 2020	NAIK (TURUN) %
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(66.942)	(313.920)	(78,68)
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	258	3.094.000	(99,99)
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	67.200	3.407.920	(98,03)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(66.942)	(313.920)	(78,68)

*Surplus / (Defisit)
Laporan
Operasional*

D. 11 Surplus/(Defisit) Laporan Operasional

Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 masing-masing adalah sebesar Rp(3.479.376.419) dan Rp(3.846.120.482)

Defisit LO pada 30 Juni 2021 naik sebesar Rp366.744.063 atau sebesar 9,53% bila dibandingkan dengan defisit LO pada 30 Juni 2020.

Pos Luar Biasa
Rp0

D. 12 Pos Luar Biasa

Tidak terdapat Pos Luar Biasa untuk periode 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp49.837.754.064*

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020 adalah masing-masing sebesar Rp49.837.754.064 dan Rp49.643.493.729.

*Surplus/(Defisit)
LO
(Rp3.479.376.419)*

E. 2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebesar (Rp3.479.376.419) dan (Rp3.846.120.482). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi yang
menambah/
mengurangi Entitas
Rp(1.968.750)*

E. 3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp0*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Tidak terdapat Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Tidak terdapat koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020.

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0*

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan penyajian koreksi atas hasil reklasifikasi persediaan/aset tetap/aset lainnya yang dihasilkan dari transaksi reklasifikasi masuk dan keluar. Tidak terdapat koreksi atas reklasifikasi per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap

untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp(1.968.750)*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp(1.968.750) dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-Lain
Rp0*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp3.128.252.584*

E. 4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.128.252.584 dan Rp3.573.482.333. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(258)
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.045.281.042
Transfer Masuk	82.971.800
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	3.128.252.584

Penjelasan atas Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2021, DDEL sebesar Rp(258) sedangkan DKEL sebesar Rp3.045.281.042.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp82.971.800 terdiri dari :

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	Kanwil BPN Prov. Sulteng	94.052.000
2	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Kanwil BPN Prov. Sulteng	(11.080.200)
Jumlah			82.971.800

Tidak terdapat Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan hibah langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Sampai dengan 30 Juni 2021, tidak terdapat pengesahan hibah langsung pada satuan kerja Kantor Pertanahan Kota Palu.

Pengesahan pengembalian hibah langsung merupakan pengesahan atas pengembalian hibah langsung dalam bentuk uang yang disetor ke kas negara atau dikembalikan ke pemberi hibah (donor) yang belum direalisasikan/belum dibelanjakan tetapi sudah disahkan pendapatan hibahnya. Sampai dengan periode 30 Juni 2021, tidak terdapat pengesahan pengembalian hibah langsung pada satuan kerja Kantor Pertanahan Kota Palu.

*Kenaikan/Penurunan Ekuitas
Rp(353.092.585)*

E. 5 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Penurunan Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp(353.092.585) dan Rp(272.638.149).

*Ekuitas Akhir
Rp49.484.661.479*

E. 6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp49.484.661.479 dan Rp49.370.855.580.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Nomor 33/SK-72.71.UP.03.01/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Perubahan Kesatu Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun Anggaran 2021, telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Hosea Lintin, S.H., M.Si., M.H.

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran : Yannis Harryzon Dethan, A.Ptnh.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Nomor 46/SK-72.71.UP.03.01/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan Kedua Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun Anggaran 2021, telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

Semula:

Petugas Pengelolaan
Administrasi Belanja
Pegawai (PPABP) : Sisca Pebriani Marpaung, A.Md.Kom.

Menjadi:

Petugas Pengelolaan
Administrasi Belanja
Pegawai (PPABP) : Hendro, A.Md.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Nomor 66/SK-72.71.UP.03.01/III/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Perubahan Ketiga Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun Anggaran 2021, telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

Semula:

Pejabat Pembuat Komitmen : Elfirawati, S.P., M.A.P.

Menjadi:

Pejabat Pembuat Komitmen : Fitriani, S.H., M.A.P.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Nomor 67/SK-72.71.UP.03.01/III/2021 Tanggal 18 Juni 2021 tentang Perubahan Kesatu Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun Anggaran 2021, telah dilakukan penggantian pejabat sebagai berikut:

Semula:

Pejabat Pengadaan Barang : Fitriani, S.H., M.A.P.
dan Jasa

Menjadi:

Pejabat Pengadaan Barang : Sumarlin, S.ST.
dan Jasa

F.3 REKENING PEMERINTAH

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, bahwa pada satuan kerja Kantor Pertanahan Kota Palu sampai dengan tanggal Neraca, hanya memiliki rekening virtual yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran pada Bank Rakyat Indonesia dengan nama **BPg 051 Kantor Pertanahan Kota Palu** dengan Nomor Rekening **650666058171000**.

Lampiran I : Rincian Akumulasi Penyusutan

Kantor Pertanahan Kota Palu
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi,
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
				Per 01-01-2020	Tahun 2020	Per 30-09-2020	Per 31-09-2020
A	Tanah						
1	Tanah Persil	-	Rp 36.213.263.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 36.213.263.000
	Jumlah		Rp 36.213.263.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 36.213.263.000
B	Peralatan dan Mesin						
1	ALAT BANTU	7	Rp 1.050.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp -	Rp 750.000
2	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7	Rp 814.675.000	Rp 571.787.141	Rp 82.294.287	Rp -	Rp 160.593.572
3	ALAT KANTOR	5	Rp 817.419.000	Rp 585.206.300	Rp 106.859.100	Rp -	Rp 125.353.600
4	ALAT RUMAH TANGGA	5	Rp 918.163.000	Rp 284.157.300	Rp 157.526.300	Rp -	Rp 476.479.400
5	ALAT STUDIO	5	Rp 1.170.151.862	Rp 886.579.154	Rp 68.749.374	Rp 11.225.500	Rp 203.597.834
6	ALAT KOMUNIKASI	5	Rp 40.040.000	Rp 10.108.700	Rp 7.332.200	Rp 580.000	Rp 22.019.100
7	PERALATAN PEMANCAR	10	Rp 253.000.000	Rp 72.050.000	Rp 25.300.000	Rp -	Rp 155.650.000
8	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	15	Rp 5.950.803	Rp 2.975.400	Rp 396.720	Rp -	Rp 2.578.683
9	ALAT KEDOKTERAN	5	Rp 42.460.000	Rp 35.064.000	Rp 4.246.000	Rp -	Rp 3.150.000
10	UNIT ALAT LABORATORIUM	8	Rp 72.125.000	Rp 48.739.064	Rp 8.253.125	Rp -	Rp 15.132.811
11	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15	Rp 105.250.000	Rp 38.591.664	Rp 7.016.667	Rp -	Rp 59.641.669
12	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10	Rp 35.810.910	Rp 35.810.910	Rp -	Rp -	Rp -
13	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15	Rp 1.998.000	Rp 599.400	Rp 133.200	Rp -	Rp 1.265.400
14	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3	Rp 15.050.000	Rp 15.050.000	Rp -	Rp -	Rp -
15	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4	Rp 98.281.600	Rp 61.426.000	Rp 24.570.400	Rp -	Rp 12.285.200
16	KOMPUTER UNIT	4	Rp 916.004.463	Rp 736.081.502	Rp 75.534.025	Rp -	Rp 104.388.936
17	PERALATAN KOMPUTER	4	Rp 578.334.455	Rp 329.974.063	Rp 94.163.499	Rp 1.043.087	Rp 153.153.806
18	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5	Rp 9.875.000	Rp 9.875.000	Rp -	Rp -	Rp -
19	ALAT PELINDUNG	5	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp -	Rp -	Rp -
20	ALAT KERJA PENERBANGAN	10	Rp 186.100.000	Rp 70.147.500	Rp 18.610.000	Rp -	Rp 97.342.500
	Jumlah		Rp 6.082.239.093	Rp 3.794.873.098	Rp 681.134.897	Rp 12.848.587	Rp 1.593.382.511
C	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	Rp 11.042.990.875	Rp 334.666.157	Rp 229.186.181	Rp 75.256.814	Rp 10.403.881.723
2	Tugu/Tanda Batas	50	Rp 921.782.925	Rp 9.217.829	Rp 18.435.658	Rp -	Rp 894.129.438
	Jumlah		Rp 11.964.773.800	Rp 343.883.986	Rp 247.621.839	Rp 75.256.814	Rp 11.298.011.161
D	Jaringan						
1	Jaringan Listrik	40	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
E	Aset Tetap Lainnya						
1	Bahan Perpustakaan Tercetak		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro		Rp 155.707.985	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 155.707.985
3	Kartografi, Naskah dan Lukisan		Rp 283.914.144	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 283.914.144
	Jumlah		Rp 439.622.129	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 439.622.129
F	Aset Tak Berwujud						
1	Sosftware	4	Rp 12.050.283	Rp 12.050.283	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah		Rp 12.050.283	Rp 12.050.283	Rp -	Rp -	Rp -
G	Aset Tetap Tidak di Gunakan						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp -	Rp -	Rp -
2	Alat Kantor	5	Rp 1.490.000	Rp 1.490.000	Rp -	Rp -	Rp -
3	Alat Rumah Tangga	5	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp -	Rp -	Rp -
4	Alat Studio	5	Rp 8.250.000	Rp 8.250.000	Rp -	Rp -	Rp -
5	Alat Komunikasi	5	Rp 4.000.000	Rp 1.600.000	Rp 800.000	Rp -	Rp 1.600.000
6	Komputer Unit	4	Rp 32.796.000	Rp 32.796.000	Rp -	Rp -	Rp -
7	Peralatan Komputer	5	Rp 1.381.000	Rp 1.381.000	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah		Rp 60.067.000	Rp 57.667.000	Rp 800.000	Rp -	Rp 1.600.000
H	Konstruksi Dalam Pengerjaan						
1	KDP Bangunan		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Total		Rp 54.772.015.305	Rp 4.208.474.367	Rp 929.556.736	Rp 88.105.401	Rp 49.545.878.801

* Beban Amortisasi

Lampiran II: Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

Kantor Pertanahan Kota Palu
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2021

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
-		N	- I	Rp H -	Rp I -	Rp -	-
Jumlah				Rp H -	Rp I -	Rp -	